



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SOP- SPWM/06.6c
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

## SOP PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN E-LEARNING SEBAGAI SARANA PEMBELAJARAN

Digunakan untuk melengkapi	:	SN.PT/D/SPWM/06	Pengelolaan Sarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi
		SN.PT/D/SPWM/06.2	Pengelolaan Website Institusi, Prodi & Smart System (Sistem Akademik, E Journal, SIM Ujian, Repository, Sistem Informasi Perpustakaan, SDM, Inventory)


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S Misc, MAN	Wa. Ket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutiarysih, S.Kep, M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STIKes Panti Waluya Malang**

<b>No. Dok</b>	<b>:</b>	<b>SN.PT/D/SOP- SPWM/06.6c</b>
<b>Tanggal</b>	<b>:</b>	<b>11 Januari 2019</b>
<b>Revisi</b>	<b>:</b>	<b>01</b>
<b>Berlaku</b>	<b>:</b>	<b>11 Januari 2023</b>

Tujuan Prosedur	:	Untuk memeriksa aktivitas mahasiswa / dosen pada sistem informasi.
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku: 1. Untuk menjamin berlangsungnya proses perkuliahan (upload materi/ pengerjaan tugas) melalui e-learning.
Standar	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Divisi IT STIKes Panti Waluya Malang wajib mengutamakan nilai kejujuran dalam bekerja dan berkarya pada STIKes Panti Waluya Malang.</li><li>2. Divisi IT STIKes Panti Waluya Malang wajib meningkatkan kemampuan dan inisiatif dalam mempelajari dan menguasai Bidang: Pengrograman, Desain, Jaringan, maintenance software-hardware serta perangkat pendukung IT lainnya.</li><li>3. Kepala Divisi IT bertanggung jawab untuk membagikan tugas dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan memastikan seluruh sistem informasi berfungsi dengan baik dan optimal.</li><li>4. Staf IT wajib mengikuti instruksi, protokol dan strategi yang diberikan oleh Kepala Divisi IT dalam pengembangan dan pengoptimalan sistem informasi.</li><li>5. Staf IT melakukan monitoring pada kecepatan akses dan kestabilan website dan sistem informasi STIKes Panti Waluya Malang</li><li>6. IT STIKes Panti Waluya Malang mengelola keamanan website sivitas akademika STIKes Panti Waluya Malang</li><li>7. Staf IT mengelola konten dan melakukan upload konten pada website STIKes Panti Waluya Malang</li><li>8. Kepala Divisi IT Mengelola dan menjaga keamanan akun dan password pada website dan server STIKes Panti Waluya Malang</li><li>9. Staf IT wajib membuat laporan kerja, dan memberikan kepada Kepala Divisi IT untuk proses evaluasi.</li><li>10. Kepala Divisi IT memberikan hasil evaluasi, laporan kegiatan dan rancangan anggaran yang dilaporkan setiap akhir tahun kepada Wakil Ketua 2.</li></ol>
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Alamat IP (Internet Protocol Address atau sering disingkat IP) adalah deretan angka biner antara 32bit sampai 128bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan Internet.</li><li>2. Username adalah alamat email atau identitas pengguna website yang diregistrasikan pada sebuah website / sistem informasi.</li><li>3. Akun artinya seorang pengguna dapat mengakses suatu sistem komputer, atau pada alamat surat elektronik.</li></ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Website (web, site, situs) adalah tempat sentral dimana web pages (halaman) disimpan. Halaman tersebut mengandung konten atau isi dari website.</li> <li>5. Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen.</li> <li>6. Internet (kependekan dari interconnection-networking) adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (packet switching communication protocol)</li> </ol>
<p>Prosedur</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BAAK memberikan daftar dosen pengajar dan daftar mahasiswa yang mengikuti perkuliahan.</li> <li>2. Divisi IT melakukan proses input mahasiswa dan dosen pengajar pada e-learning STIKes Panti Waluya Malang.</li> <li>3. Divisi IT melakukan verifikasi data matakuliah dan kelas, melakukan koreksi apakah data yang di masukan sudah benar.</li> <li>4. Divisi IT memperharikan proeses trafic pada E-learning STIKes Panti Waluya Malang dan membantu memeriksa log aktifitas pada e-learning.</li> <li>5. Divisi IT melakukan proses maintenance berkala pada jam kerja, untuk kecepatan dan kenyamanan penggunaan e-learning oleh dosen dan mahasiswa.</li> <li>6. IT melakukan proses backup e-learning pada akhir semester dan melanjutkan kembali ke proses pertama.</li> </ol>
<p>Penanggungjawab</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIKes Panti Waluya Malang</li> <li>2. Waket II</li> <li>3. Kepala Divisi IT</li> </ol>
<p>Diagram Alur Prosedur</p>	<p>:</p>  <pre> graph TD     A[BAAK Memberikan daftar pengajar dan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan] --&gt; B[Divisi IT melakukan proses input mahasiswa dan dosen pengajar pada E-Learning STIKes Panti Waluya Malang]     B --&gt; C[IT melakukan validasi data matakuliah dan kelas]     C --&gt; D[IT melakukan peninjauan dan trafic e-learning]     D --&gt; E[Divisi IT melakukan maintenance berkala, untuk aksesibilitas e-learning yang lebih baik]     E --&gt; F[IT melakukan proses backup pada akhir semester]     F --&gt; A   </pre>

Catatan	:	1. Pemeriksaan aktifitas e-elarning dilakukan paling lama 2x24 Jam
Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi DIKTI tahun 2010.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.</li> <li>6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>7. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>8. Peraturan Menteri riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>9. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2017.</li> <li>10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019.</li> <li>11. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023.</li> <li>12. Standar Pengelolaan Sarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi No SN.PT/D/SPWM/06</li> <li>13. Pengelolaan Website Institusi, Prodi &amp; Smart System (Sistem Akademik, E Journal, SIM Ujian, Repository, Sistem Informasi Perpustakaan, SDM, Inventory) No SN.PT/D/SPWM/06.2</li> </ol>